

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Indonesia sebagai sebuah negara dibangun diatas dan dari desa. Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa juga telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing sejak dulu. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan. Sedangkan menurut C.S.T Kansil (1983), di Indonesia desa juga merupakan titik sentral dari pembangunan nasional. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara terus menerus demi terwujudnya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa , desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan berdasarkan potensi yang dimiliki untuk mencapai pembangunan desa, serta memiliki kekayaan dan asset. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Dengan adanya otonomi desa akan berdampak pada perubahan sistem pemerintahan desa. Maka diharapkan, otonomi dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. Jawa Timur M. Sairi Hasbullah, desa dikatakan maju dapat diukur dari ketersediaan infrastruktur yang bagus seperti jalan, listrik dan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut terjamin. Kemajuan desa selain ditentukan oleh keadaan infrastruktur yang baik, kesejahteraan masyarakat desa juga menjadi faktor penentu. Artinya, sumber-sumber penghasilan masyarakat apakah itu dari pertanian maupun dari industri yang ada di desa atau dari kegiatan perdagangan dapat menjamin kehidupan yang layak bagi masyarakat desa. Selain itu, dilihat dari segi keamanan, tingkat pengangguran, pendidikan, dan sarana kesehatan dapat

menjadi pertimbangan atau menjadi tolok ukur apakah desa tersebut dikatakan maju atau tidak.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Sedangkan belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Klasifikasi belanja desa menurut kelompok terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Belanja Tak Terduga.

Salah satu kegiatan dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yang meliputi air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan, dan sarana prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa. Jenis belanja desa terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Contoh dari belanja modal adalah Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Jembatan Desa, Pengadaan Komputer, dan juga hal yang

berkaitan dengan kesehatan. Selanjutnya, untuk pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa. PADes juga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa. Maka dari itu optimalisasi pendapatan asli desa sangatlah penting. Apabila PADes dapat ditingkatkan maka desa tersebut juga akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut sehingga dapat terwujud desa yang mandiri guna memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum di desa seperti halnya fasilitas-fasilitas dalam bidang kesehatan.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2015), Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pengalokasian dana desa diharapkan agar dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari

pembangunan. Pengalokasian dana desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara rata dan alokasi yang dibagi berdasar jumlah penduduk, angka kematian, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Hal yang menjadi prioritas dari penyaluran dana yaitu pada implementasi pengalokasian dana desa. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan meliputi kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pelayanan dasar yang diberikan antara lain pendidikan, infrastruktur dasar dan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%. Menurut Wahyuddin (2016), dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat membantu desa atau memfasilitasi agar desa tersebut memiliki peluang untuk meningkatkan pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des), pemberdayaan masyarakat dan dapat membiayai segala urusan pemerintahan. (<http://desanaurang.blogspot.co.id,2016>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2017).

Di Indonesia hampir seluruh provinsi menjalankan program pemberdayaan desa karena dari banyaknya provinsi di Indonesia mayoritas penduduk tinggal di pedesaan yang salah satunya adalah Provinsi Jawa

Tengah dan juga sebagian dari wilayah yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah yaitu pedesaan dengan jumlah 7.809 desa. Kabupaten Wonogiri adalah salah satu dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa Tengah yang memiliki 25 Kecamatan, 43 Kelurahan dan 251 Desa. Program pemberdayaan desa yang dilakukan Kabupaten Wonogiri salah satunya adalah dalam bidang kesehatan. Untuk menunjang hal tersebut maka jumlah sarana kesehatan sangatlah penting dan dapat dikatakan menjadi tolok ukur apakah kesehatan di Kabupaten Wonogiri baik atau belum. (Profil Kesehatan Kabupaten Wonogiri 2013 dan <http://jateng.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2017).

Program pembangunan kesehatan yang dilakukan selama ini oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri dapat dikatakan cukup berhasil sehingga derajat kesehatan masyarakatnya meningkat, walaupun masih ada beberapa masalah yang menjadi faktor dari pelaksanaan pembangunan kesehatan. Untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat pada suatu daerah ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Umur Harapan Hidup (UHH) dan Status Gizi. Indikator tersebut dapat ditentukan dengan empat faktor utama yaitu Lingkungan, Perilaku Masyarakat, Faktor Genetika dan Pelayanan Kesehatan. (Profil Kesehatan Kabupaten Wonogiri 2013).

Untuk menjadikan masyarakat di Kabupaten Wonogiri sehat sesuai dengan rencana strategis, maka perlu dilakukannya :

1. Pergerakan pembangunan yang berwawasan pada kesehatan

2. Mendorong kemandirian setiap masyarakat untuk hidup sehat dengan berdasar pada potensi daerah yang ada.
3. Mendorong pemeliharaan dan peningkatan pada kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.
4. Meningkatkan dan memelihara pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau untuk setiap masyarakat Kabupaten Wonogiri.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian terdahulu tetapi ada perbedaan pada variabel-variabel independennya (X) dan studi empirisnya. Penelitian sebelumnya mencantumkan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sebagai variabel independennya (X) dan Belanja Desa Bidang Kesehatan sebagai variabel dependennya (Y) studi empiris dilakukan di seluruh desa se-Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan penelitian yang saya buat saat ini menghilangkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan menambahkan Jumlah Sarana Kesehatan sebagai variabel independennya dan studi empirisnya dilakukan di desa-desa Kabupaten Wonogiri. Judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Penghasilan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Jumlah Sarana Kesehatan Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan (Studi Empiris di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Penghasilan Asli Desa (PADes) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan ?
2. Apakah Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan ?
3. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan ?
4. Apakah Jumlah Sarana Kesehatan berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penghasilan Asli Desa (PADes) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Jumlah Sarana Kesehatan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam menerapkan dan memperluas wawasan atau pengetahuan di bidang belanja desa dalam pemerintah desa serta menerapkan berbagai teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan mahasiswa mengenai Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Jumlah Sarana Kesehatan Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2017 (Studi Empiris di Seluruh Desa se-Kabupaten Wonogiri).

3. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan desa, terkait dengan perhitungan dana yang diberikan melalui Pemerintah Kabupaten Wonogiri baik Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), secara proporsional dan disajikan dengan transparan sehingga terwujud good governance.

4. Bagi pembaca dan almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pembaca guna untuk memberikan informasi dan referensi atau

bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang belanja desa di pemerintahan desa.

5. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan efek positif bagi masyarakat terhadap pembangunan desa di masa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Sebuah karya ilmiah memerlukan sistematika dalam penulisan yang baik, teratur dan terperinci. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang memuat teori-teori secara konseptual yang diharapkan mampu mendukung pokok-pokok permasalahan yang diteliti, tinjauan terhadap penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan metode pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai analisis data, temuan empiris yang diperoleh dari penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran, dan implikasi yang diharapkan berguna dan relevan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN